

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus utama dalam pengembangan pengelolaan desa. Secara hukum, keberadaan resmi desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah sebagai penegak Undang-Undang Desa Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini, desa didefinisikan sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penyelenggaraan pembiayaan pemerintah desa terpisah dari pembiayaan pemerintah kabupaten. Dengan posisi ini, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional secara luas. Selain itu, desa merupakan kriteria utama untuk mencapai keberhasilan semua urusan dan program pemerintahan, sehingga sangat logis pembangunan desa harus menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Kamaruddin, 2021, 'Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone', *Journal Of Religional Economics*, Volume II, Nomor 2 April 2021, hlm.2

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan

---

<sup>2</sup> R.B. Bely Dj. Widodo, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, hlm 1.

sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.<sup>3</sup>

Pembangunan desa meliputi wilayah pengelolaan desa, praktek pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. ; 1) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan; 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa; 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan; 4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, kombinasi ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan pembinaan, pengarahan pendampingan pembangunan dan pengawasan agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Khoiriah, 2017, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol I, hlm 22.

<sup>4</sup> Baihaq, 2017, 'Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Akuntansi*, Vol 7, hlm 62

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrenbang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang nantinya tertuang dalam APBDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing.

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota madya terbesar kedua yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Penduduk kota Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 97.190 jiwa, dengan kepadatan 248 jiwa/km<sup>2</sup>, dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat, tepatnya di kabupaten Pesisir Selatan. Secara administratif pemerintahan, kawasan kota ini dibagi atas 8 kecamatan yaitu: Hamparan Rawang, Kumun Debai, Pesisir Bukit, Sungai Penuh, Tanah Kampung, Sungai Bungkal, Koto Baru, Pondok Tinggi.

Dalam Peraturan walikota sungai penuh nomor 10 tahun 2021 Tentang Penetapan dana desa untuk masing-masing desa lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2021 Besaran jumlah Dana Desa diberikan kepada 65 (enam

puluh lima) Desa dalam Kota sungai Penuh sebesar Rp. 56.511.220.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. dalam kenyataannya di UU No 6 Tahun 2014 itu sebuah desa mendapatkan dana lebih kurang sekitar Rp.1.000.000.000, tetapi ternyata faktanya karena program tidak bisa disusun, banyak desa yang rata rata mendapatkan dana yang berbeda – beda seperti Rp.500.000.000 , Rp.700.000.000 selama 1 tahun dan jarang yang mendapatkan Rp.1.000.000.000. Pertahun salah satunya yaitu Desa Amar Sakti, dikarenakan Desa Amar Sakti luas wilayahnya terbilang kecil, memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Padang Amar dan Dusun Sumur Kunyit. Sedangkan desa yang lain mencapai 5 sampai 6 Dusun.<sup>6</sup>

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI”**.

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

<sup>6</sup> <http://amarsakti.desa.id/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang ingin saya angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di desa amar sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin saya angkat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh
2. Untuk menganalisa kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh

3. Untuk menganalisa upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh

#### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, 2018, '*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*', Prenada Media, Depok, hlm.151

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung peneliti. Data primer merupakan data yang belum dipublikasikan dan lebih objektif, autentik, dan dapat diandalkan.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakan agar bisa dipakai peneliti lain.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu tujuan bahan hukum yang memiliki sifat auctoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang – Undangan dan segala segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum di dalamnya antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c) Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

e) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.

f) Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumentasi, dan lain – lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 teknik, yaitu:

### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari kantor kepala Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, pustaka daerah maupun pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>8</sup>

### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur

---

<sup>8</sup> Rianto Adi, 2021, '*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*', Bintang Obor, Jakarta, hlm.64.

yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara Di kantor Pemerintahan Desa bersama bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, selaku Sekretaris Desa.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei.

